



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep. 27 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep.27 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang

1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. melaksanakan pengoordinasian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - i. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
2. Sub Koordinator Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis sumber daya air;
  - c. melaksanakan penyusunan rancangan/ konsep desain teknis prasarana sumber daya air;
  - d. melaksanakan pengoordinasi dan penyusunan perencanaan teknik pemeliharaan prasarana sumber daya air;
  - e. melaksanakan pengukuran teknis prasarana sumber daya air;
  - f. melaksanakan penyiapan gambar desain teknis berikut detailnya;
  - g. melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar harga bahan dan upah;
  - h. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data hasil survei harga bahan dan upah;

- i. melaksanakan penyusunan dan pembuatan analisa harga satuan pekerjaan;
  - j. melaksanakan penyusunan dan penghitungan volume pekerjaan rencana biaya; dan
  - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air;
  - c. melaksanakan pengumpulan data pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
  - d. melaksanakan pembangunan prasarana sumber daya air;
  - e. melaksanakan peningkatan prasarana sumber daya air;
  - f. melaksanakan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
  - g. melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
  - h. melaksanakan penanggulangan permanen kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemanfaatan pengelolaan sumber daya air;
  - d. melaksanakan pengumpulan data operasi dan pemeliharaan sumber air;
  - e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber air yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perencanaan ulang kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber air;
  - g. melaksanakan peningkatan ketersediaan air untuk penanggulangan kekurangan air;
  - h. melaksanakan kegiatan ketersediaan dan alokasi air;
  - i. melaksanakan pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
  - k. melaksanakan penanggulangan darurat kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam;
  - l. melaksanakan pengawasan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta penanggulangan darurat kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam; dan
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Sub Koordinator Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
  - c. melaksanakan inventarisasi jalan kabupaten/desa;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pembuatan perencanaan umum, Daftar Skala Prioritas (DSP) dan pembiayaan jaringan jalan jembatan kabupaten;
  - e. melaksanakan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem jaringan jalan dan transportasi;
  - g. melaksanakan pengukuran teknis dan penyusunan perencanaan konstruksi jalan jembatan;
  - h. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data pengukuran dan hasil pengujian tanah;
  - i. melaksanakan penyusunan rancangan/konsep desain teknis jalan dan jembatan;
  - j. melaksanakan penyiapan gambar desain teknis berikut detailnya;
  - k. melaksanakan penyusunan dan pembuatan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya jalan/jembatan;
  - l. melaksanakan analisis perencanaan teknis jalan jembatan; dan
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
6. Sub Koordinator Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - e. melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten;
  - f. melaksanakan peningkatan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten;
  - g. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - h. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan data hasil pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
7. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/ desa;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - e. melaksanakan penyusunan hasil pengelolaan data jalan dan jembatan sebagai masukan untuk perencanaan penanganan lebih lanjut;
  - f. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap pra pelaksanaan;
  - g. melaksanakan penyusunan data administrasi serah terima hasil kegiatan;
  - h. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan data kondisi ruas jalan dan jembatan;
  - i. melaksanakan penyusunan data dan fisik bangunan hasil kegiatan penanggulangan bencana alam lingkup jalan dan jembatan;
  - j. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten;
  - k. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang retribusi dan prosedur perizinan pemakaian kekayaan daerah;
  - l. melaksanakan perumusan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - m. melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian ruang milik jalan;
  - n. melaksanakan penyusunan data administrasi hasil perizinan dan pemanfaatan jalan;
  - o. melaksanakan pengelolaan dan pemberian advice teknis perizinan, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Pengaturan Kelembagaan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan kelembagaan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan penyusunan pedoman penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - d. melaksanakan kebijakan pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - e. melaksanakan identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
  - f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Pemberdayaan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

- d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga terampil konstruksi;
  - e. melaksanakan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
  - f. penyelenggaraan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Sub Koordinator Pengawasan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penjaminan mutu jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - d. melaksanakan penelitian terhadap kelayakan konstruksi dan peruntukan lahan terhadap fungsi bangunan gedung baru;
  - e. melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan tertib usaha jasa konstruksi;
  - f. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis usaha jasa konstruksi;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
  - h. melaksanakan evaluasi tertib usaha jasa konstruksi;
  - i. melaksanakan evaluasi tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
11. Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
  - c. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
  - d. melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan (RDTK);
  - e. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
  - f. melaksanakan survei dan pemetaan, riset dan pengembangan tata ruang;
  - g. melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan mensosialisasikan hasil perencanaan tata ruang;
  - h. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang daerah; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
12. Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
- c. melaksanakan survei dan pemetaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang;
- e. melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang termasuk advice planning;
- f. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi penataan ruang;
- h. melaksanakan pengelolaan dan analisa serta teknis peil banjir;
- i. melaksanakan pengelolaan pengendalian pemanfaatan tanah irigasi; dan
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

13. Sub Koordinator Pengawasan Tata Ruang, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penataan ruang;
- c. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan pengawasan tata ruang;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan ruang; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

14. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Sanitasi dan Permukiman, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian sanitasi dan permukiman;
- c. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM;
- d. melaksanakan supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat;
- h. melaksanakan fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM;
- i. melaksanakan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM;
- j. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS

- kewenangan daerah;
- k. melaksanakan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS kewenangan daerah;
  - l. melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan;
  - m. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS;
  - n. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah;
  - o. melaksanakan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan permukiman;
  - p. melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik;
  - q. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
  - r. melaksanakan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
  - s. melaksanakan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT;
  - t. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
  - u. melaksanakan penyusunan *outline plan* pada kawasan genangan;
  - v. melaksanakan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
  - w. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
  - x. melaksanakan perencanaan dan pengendalian pengembangan permukiman di kawasan strategis daerah; dan
  - y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

15. Sub Koordinator Pengembangan Sanitasi, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai serta pengembangan sistem persampahan regional;
- c. melaksanakan pembangunan, peningkatan, perluasan dan perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. melaksanakan pembangunan baru, peningkatan dan perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- f. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
- g. melaksanakan penyediaan sarana persampahan;

- h. melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota dan permukiman;
- i. melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan permukiman;
- j. melaksanakan pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat;
- k. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- l. melaksanakan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;
- m. melaksanakan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja;
- n. melaksanakan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT;
- o. melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT;
- p. melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- q. melaksanakan peningkatan saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
- r. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
- s. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- t. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

16. Sub Koordinator Pengembangan Permukiman, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan permukiman;
- c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
- d. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah;
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

17. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Bangunan Gedung, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian bangunan gedung;
- c. melaksanakan penyelenggaraan penerbitan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG;

- d. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah;
- e. melaksanakan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah;
- g. melaksanakan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah daerah;
- h. melaksanakan pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya daerah;
- i. melaksanakan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;
- j. melaksanakan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) bangunan gedung negara;
- k. melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi;
- l. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten;
- m. melaksanakan supervisi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan; dan
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

18. Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bangunan gedung;
- c. melaksanakan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah;
- d. melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

19. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. melaksanakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;

- f. melaksanakan monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

